



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 217/KPTS/DLHP/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dalam melakukan penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. melakukan evaluasi terhadap agenda Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun; dan
  6. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan Koordinator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Koordinator :
1. melakukan koordinasi pengumpulan, validasi, penginputan, verifikasi dan klarifikasi data pemantauan kualitas lingkungan Kabupaten/Kota; dan
  2. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengembalian data pemantauan kualitas lingkungan Kabupaten/Kota.
- c. Penginput Data :
1. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
  2. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
  3. memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh).

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang